

Perubahan Versi Modul Eksportir 2014

Modul Eksportir tahun 2014, dibuat untuk menyesuaikan dengan peraturan baru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 tentang “Tata Cara Pengisian Nilai Transaksi Ekspor Dalam Bentuk Cost, Insurance, And Freight(CIF) Pada Pemberitahuan Ekspor Barang” dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014. dan kebutuhan lain. Perubahan tersebut antara lain:

1. Penamaan Versi
2. Perhitungan Freight dan Asuransi
3. Perekaman Pengisian Header

Detil Perubahan :

1. Penamaan Versi

Modul aplikasi PEB yang sekarang digunakan oleh eksportir/PPJK (versi terakhir) adalah modul PEB versi 5.4.0 Perubahan modul terakhir PEB versi 5.4.0 adalah dengan versi tanggal 28 Maret 2013 yaitu pembulatan perhitungan Bea Keluar.

Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.04/2014 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014, modul eksportir 2014 ini mengalami perubahan, terutama pengisian pada header PEB khususnya terhadap perhitungan nilai freight dan asuransi. Modul akan menghitung secara otomatis sesuai dengan tarif yang diatur dalam Permendag. Namun demikian modul versi sebelumnya masih dapat digunakan dengan cara menghitung sendiri nilai freight dan nilai asuransi berdasarkan tabel tarif freight dan asuransi pada lampiran Permendag. Tidak dapat digunakan lagi jika ada kewajiban untuk mengganti ke Modul PEB versi terbaru.

Modul ekportir tahun 2014 versi baru menggunakan nama **”Modul PEB versi 5.5.0 dengan versi tanggal 14 Maret 2014”**. Hal ini untuk memudahkan pembedaan *user* yang masih menggunakan modul versi lama (versi 5.4.0).

2. Perhitungan Freight dan Asuransi

Sesuai dengan cara perhitungan nilai freight dan nilai asuransi yang di jelaskan dalam Surat Dirjen PEN kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 90/PEN/SD/2/2014 tanggal 27 Februari 2014, bahwa Freight dan Asuransi dihitung dengan cara :

- $\text{Freight} = \text{FOB} \times (\% \text{ Tarif Freight yang ada pada lampiran Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014})$

- Asuransi = (FOB + Freight) x (% Tarif Asuransi yang ada pada lampiran Permendag Nomor 07/M-DAG/PER/1/2014)

Catatan : %Tarif Freight dan %Tarif Asuransi diatur dalam Permendag-07. Dimana tarif ditentukan berdasarkan Cara Pengangkutan, Negara Tujuan (Regional) dan Cara Penyerahan Barang.

3. Perekaman Pengisian Header

- Pada perekaman header PEB, khususnya pada kolom freight dan asuransi sedikit ada perubahan.
 - Jika cara penyerahan barang FOB maka kolom freight dan asuransi akan secara otomatis dihitung berdasarkan tarif freight dan asuransi yang berlaku
 - Jika cara penyerahan barang CFR maka kolom asuransi saja yang akan di hitung secara otomatis berdasarkan tarif asuransi yang berlaku
 - Jika cara penyerahan barang CIF maka kolom freight dan asuransi diisi sendiri/tidak dihitung secara otomatis, isikan sesuai nilai freight dan asuransi yang sebenarnya.
 - Jika cara penyerahan barang selain CIF, FOB dan CFR, maka freight dan asuransinya akan diisi sesuai ketentuan FOB.
- Pada PEB Versi 5.5.0 pengisian Detil Harga dihilangkan, untuk pengisian nilai transaksi dilakukan di header PEB

4. Perekaman Pengisian BCF 3.0.9 atau Pembetulan PEB

Saat klik tombol Ubah, modul PEB akan mengecek berlaku atau tidak perhitungan freight dan asuransi sesuai Permendag, berdasarkan Tanggal Pendaftaran PEB. Jika tanggal daftar PEB \geq (lebih dari atau sama dengan) tgl berlaku TOD, maka akan berlaku perhitungan sesuai Permendag.